



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Bengkayang, maka perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang tentang Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Nomor : 15.C/HK.03.1-BA/6107/2022 tentang Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG.

- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Unit Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Formulir Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 11 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

MUSA JAIRANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Eka Budiawan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKAYANG
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG.

TATA CARA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG

Tata cara pengaduan pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang memiliki beberapa komponen yaitu:

1. Desk-Pengaduan

a. Pengaduan Langsung:

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Jln.
Guna Baru Trans Rangkang Bengkayang.

b. Pengaduan tidak Langsung

Whatsapp : 0821-5623-4568

Email : kab_bengkayang@kpu.go.id

Website : <https://kab-bengkayang.kpu.go.id/>

2. Persyaratan Pengaduan

a. Nama Pelapor (sesuai KTP/SIM);

b. Alamat (sesuai KTP/SIM);

c. Nama Terlapor;

d. Jabatan Terlapor di Satker;

e. Hal yang dilaporkan;

f. Bukti (bisa dijelaskan langsung dan/dilampirkan);

g. Tanda tangan pelapor (sesuai tanggal/bulan/tahun);dan

h. Mengisi Formulir Laporan pengaduan.

3. Biaya

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang tidak memungut biaya dalam pengaduan masyarakat.

4. Jenis Pengaduan

- a. Komplain atau ketidakpuasan terhadap pelayanan informasi publik;
- b. Penyimpangan perilaku dengan pelanggaran disiplin, kode etik dan tindak pidana terhadap pelayanan informasi publik;
- c. Saran dan kritik yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan pelayanan informasi publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang.

5. Jangka Waktu

Dalam Jangka waktu 5 (lima) hari kerja laporan akan ditindaklanjuti, pelapor menanggapi kembali balasan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan laporan pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti samapaia dengan selesai.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

MUSA JAIRANI



Eka Budiawan

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BENGKAYANG
 NOMOR 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
 PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BENGKAYANG.

UNIT PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	MUSA JAIRANI, S.E.	Ketua KPU Kab.Bengkayang	Pengarah
2.	ERIK AMATUS, S.P.	Anggota KPU Kab.Bengkayang	Pengarah
3.	EKA LINDAWATI	Anggota KPU Kab.Bengkayang	Pengarah
4.	HERIBERTUS, S.E.	Anggota KPU Kab.Bengkayang	Pengarah
5.	HENDRIKUS, S.E.	Anggota KPU Kab.Bengkayang	Pengarah
6.	INDRA YATI, S.H. NIP.198503132009022003	Sekretaris Kab. Bengkayang	Penanggung Jawab
7.	INDRA YATI, S.H. NIP.198503132009022003	Sekretaris Kab. Bengkayang	Ketua
8.	FERNANDO MARULITUA, S.E. NIP.197808302009021004	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
9.	EKA BUDIAWAN, S.IP., M.Si. NIP.197910142009021003	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
10.	CHAIRUNNISA, S.Kom., M.H. NIP.198404212010122004	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	ZAKKI SETIAWAN, S.H. NIP.19930909019031007	Pelaksana	Anggota
12.	YOSSIE YASICHA PASARIBU, S.H. NIP.199407222020122013	Pelaksana	Anggota
13.	HERMAN NIP.197001012007011010	Pelaksana	Anggota
14.	SISILIA SANIAH NIP.197906122007012003	Pelaksana	Anggota
15.	SRI WIDIYASTUTI NIP.198204142007012002	Pelaksana	Anggota
16.	YULIANUS NIP.198212202007011001	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Bengkayang
 pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

MUSA JAIRANI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKAYANG
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Eka Budiawan

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKAYANG
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BENGKAYANG.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG**
Alamat Jalan Guna Baru Trans Rangkang-Bengkayang

Email : kab_bengkayang@kpu.go.id

FORMULIR PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

Nomor Surat Pengaduan :(di isi oleh petugas)

Nama Pelapor :
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)
Alamat :
NIK :
Email :
No. Telepon/HP :
Pekerjaan :
Deskripsi Pengaduan :

Tindak Lanjut Yang Diinginkan :
.....
.....

Penerima Pengaduan, Bengkayang,
Pengadu,

.....
.....
*)coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

MUSA JAIRANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Eka Budiawan